



BUPATI LABUHANBATU

Rantauprapat, 13 Desember 2019

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati Labuhanbatu
2. Para Asisten Setdakab. Labuhanbatu
3. Inspektur Daerah Kab. Labuhanbatu
4. Para Kepala Badan dan Dinas se-Kab. Labuhanbatu
5. Sekretaris DPRD Kab. Labuhanbatu
6. Direktur RSUD Kab. Labuhanbatu
7. Para Kabag Setdakab. Labuhanbatu
8. Para Camat se-Kabupaten Labuhanbatu

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 480/ 5557 /Kominfo/2019

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.


Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang lebih baik maka diharapkan kepada Saudara agar :

1. Setiap aplikasi baik dibangun maupun direplikasi sebelum dilaunching/digunakan agar berkoordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan penetration test terhadap aplikasi tersebut sesuai standard yang ditetapkan/Rekomendasi.
2. Setiap Website yang dibangun agar berkoordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapat Rekomendasi

3. Setiap Anggaran yang berhubungan dengan TIK baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang masuk dalam APBD atau P-APBD agar berkoordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapat Rekomendasi dan mengikuti standard yang sudah ditetapkan.
4. Setiap pembelian atau pembangunan jaringan LAN, WAN, Fiber Optik, Wifi, Tower Menara agar berkoordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapat Rekomendasi dan mengikuti standard yang sudah ditetapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

BUPATI LABUHANBATU



H. ABDI SAHABU DALAMUWIR, ST, MT